

Optimalisasi Tata Kelola Keuangan ZIS melalui Penerapan PSAK 109 pada LAZISKU KB PII: Pengabdian Kolaboratif

M. Zulflrman Hasibuan^{1*}, Pancawati Hardiningsih²

Pendidikan Profesi Akuntan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: m.zulfirman0027@mhs.unisbank.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 07-08-2025

Disetujui 14-08-2025

Diterbitkan 15-08-2025

Katakunci:

Financial Governance

PSAK 109

Shariah Accounting

ZIS

ABSTRACT

Transparent and accountable financial governance is key to maintaining public trust in zakat institutions (LAZ). PSAK 109 serves as a guideline for sharia accounting in the management of zakat, infaq, and alms (ZIS), but its implementation is still limited in most community LAZs. This community service activity aims to assist LAZISKU KB PII in gradually implementing PSAK 109 to optimize ZIS's financial reporting. The implementation method includes initial assessment, training, technical assistance, and the preparation of financial SOPs based on PSAK 109. The results of the community service demonstrate a significant increase in management's understanding of the principles of PSAK 109, changes in the recognition and measurement of ZIS funds, and the development of an institutional commitment to maintaining consistent Sharia reporting. This activity demonstrates that a collaborative approach between academics and LAZs can be an effective strategy in strengthening the governance of Islamic social financial institutions.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Zulflrman Hasibuan, M. ., & Pancawati Hardiningsih. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Keuangan ZIS melalui Penerapan PSAK 109 pada LAZISKU KB PII: Pengabdian Kolaboratif. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 2(2), 444-454. <https://doi.org/10.62710/kyr83c27>

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menuntut transparansi dan akuntabilitas (Noor, 2024) yang tinggi agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat (LAZ) dapat terjaga. Dalam konteks tersebut, tata kelola keuangan memainkan peran sentral (Jamali et al., 2024) sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). LAZ merupakan lembaga sosial keagamaan yang berfungsi mengelola dan menyalurkan dana umat secara adil, efisien, dan profesional (Jannah et al., 2021; Karmila et al., 2023). Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan pada banyak LAZ masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia (Susilowati & Setyorini, 2018), pemahaman akuntansi yang rendah, keterbatasan sistem dan teknologi, kepatuhan dan komitmen manajemen, kesulitan dalam klasifikasi dan pencatatan, kurangnya audit atau kontrol eksternal (Badrudin & Deviyantoro, 2025; Mohammad Qutaiba et al., 2024) serta belum optimalnya penerapan standar akuntansi syariah.

Upaya mendukung tata kelola yang akuntabel, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah (IAI, 2021). PSAK ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas bagi LAZ dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS secara konsisten dan sesuai prinsip syariah. Namun demikian, implementasi PSAK 109 di berbagai LAZ masih belum merata. Sebagian besar LAZ skala kecil dan menengah belum sepenuhnya mengadopsi PSAK 109 dalam pelaporan keuangannya, baik karena keterbatasan pengetahuan maupun belum adanya sistem akuntansi yang mendukung penerapan tersebut.

Fakta tersebut mendorong perlunya kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat kolaboratif antara akademisi, praktisi, dan pengurus LAZISKU KB PII untuk memberikan pendampingan dalam penerapan PSAK 109 secara bertahap dan berkelanjutan. Pendampingan ini mencakup edukasi, pelatihan, serta asistensi teknis dalam menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi syariah. Kegiatan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menekankan pentingnya pengelolaan zakat secara profesional, termasuk dalam aspek pelaporan dan akuntabilitas publik. Implementasi PSAK 109 diharapkan dapat memperkuat aspek tata kelola tersebut secara sistematis.

Lebih jauh, pengabdian ini juga menjadi bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam memberdayakan lembaga sosial di tingkat komunitas. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif menjadi kunci dalam kegiatan ini, sehingga pengurus LAZISKU KB PII tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif dalam proses transformasi kelembagaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan LAZISKU KB PII dapat menjadi model bagi LAZ komunitas lainnya dalam menerapkan pelaporan keuangan yang berbasis PSAK 109. Model ini dapat direplikasi dengan pendekatan yang adaptif sesuai dengan karakteristik masing-masing lembaga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola keuangan ZIS melalui penerapan PSAK 109 di LAZISKU KB PII. Dengan dukungan akademisi dan profesional, diharapkan tercipta sinergi berkelanjutan yang memperkuat peran LAZ dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan dana ZIS yang transparan, akuntabel, dan berorientasi syariah.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan Pelatihan langsung. Metode ini sebelumnya telah digunakan dalam penelitian (Qomar et al., 2019) dengan

menggunakan pendampingan teknis menghasilkan pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, di mana tim pengabdian (akademisi dan praktisi) bekerja bersama dengan pengurus LAZISKU KB PII dalam seluruh tahapan proses. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman dan keterampilan yang berkelanjutan dalam penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan keuangan ZIS. Adapun metode pelaksanaan pengabdian terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Asesmen awal kondisi pelaporan keuangan LAZISKU KB PII

Tahap awal dimulai dengan asesmen kondisi eksisting sistem pelaporan dan pencatatan keuangan LAZISKU. Tim melakukan:

- Observasi atas dokumen keuangan yang sudah tersedia (laporan penerimaan dan penyaluran dana, laporan kas, dan arsip donatur) ([Potton, 2023](#)).
- Wawancara mendalam dengan bendahara, ketua, dan staf operasional LAZISKU untuk mengidentifikasi pemahaman mereka terkait PSAK 109.
- Evaluasi sistem informasi akuntansi manual atau digital yang digunakan (jika ada).

Hasil identifikasi ini menjadi dasar untuk merancang strategi pelatihan dan modul intervensi.

b. Pendampingan teknis penyusunan laporan sesuai PSAK 109

Setelah dilakukan asesmen, tahap selanjutnya yaitu dilakukan pendampingan intensif selama 2 bulan. Dalam tahap ini, tim pengabdian:

- Membantu pengurus mencatat transaksi bulanan ZIS sesuai PSAK 109.
- Menyusun laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas ZIS.
- Menerapkan klasifikasi dana (amanah, tidak terikat, terikat) sesuai standar.
- Menyusun pengungkapan atas sumber dana dan manfaat yang disalurkan.

Pendampingan dilakukan secara hybrid (online dan tatap muka) untuk efisiensi waktu dan sumber daya

c. Evaluasi dan umpan balik

Setelah pendampingan, dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan program. Evaluasi dilakukan melalui:

1. Review laporan keuangan yang dihasilkan setelah pendampingan.
2. Wawancara untuk menilai kendala dan persepsi pengurus atas efektivitas pelatihan.

Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun laporan akhir pengabdian serta rekomendasi pengembangan ke depan.

d. Penyusunan SOP dan modul pelaporan berbasis akuntansi syariah

Sebagai hasil akhir, tim pengabdian membantu menyusun:

- Standar Operasional Prosedur (SOP) pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis PSAK 109.
- Rencana tindak lanjut untuk keberlanjutan praktik yang telah diterapkan.
- Rekomendasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZ) atau aplikasi keuangan berupa SIMBA oleh BAZNAS sebagai solusi awal digitalisasi pelaporan.

Metode pelaksanaan ini dirancang agar tidak hanya menghasilkan perubahan administratif, tetapi juga membangun kapasitas kelembagaan LAZISKU agar lebih mandiri, akuntabel, dan siap menjalankan tata kelola keuangan sesuai standar akuntansi syariah yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menghasilkan sejumlah capaian yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam aspek tata kelola keuangan LAZISKU KB PII, terutama dalam hal pemahaman dan penerapan PSAK 109. Kegiatan ini juga memperlihatkan antusiasme tinggi dari pengurus dalam menerima perubahan sistem pelaporan keuangan yang lebih akuntabel dan sesuai prinsip syariah.

1. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 109

LAZISKU KB PII hingga saat ini belum menerbitkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Namun, adanya pendampingan profesional, LAZISKU KB PII telah menyajikan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana ZIS, laporan aktivitas serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang sesuai dengan PSAK 109.



Gambar 1 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan LAZISKU KB PII

Gambar diatas merupakan proses pendampingan akademisi dengan pengurus LAZISKU KB PII dalam menyiapkan laporan keuangan tahun 2023 untuk proses audit. Proses pendampingan dilakukan dari awal mulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi yang telah berlalu. Setelah itu mengumpulkan bukti-bukti laporan kegiatan atas penyerahan dana dari lembaga sebagai bentuk bukti pendukung dari transaksi yang telah terjadi. Hingga, proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Program pendampingan dengan pendekatan pelatihan PSAK 109 serta keterlibatan langsung dalam proses pengakuan, pengukuran, dan pelaporan menghasilkan laporan keuangan ZIS yang lebih transparan, akuntabel dan dapat dipahami oleh muzakki serta pemangku kepentingan lainnya (Fuadi et al., 2022).

2. Evaluasi dan timbal balik

Berdasarkan hasil pendampingan selama proses magang. Terdapat perubahan yang signifikan dalam proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Perubahan Kondisi sebelum dan sesudah pendampingan penyusunan laporan keuangan LAZISKU KB PII

| Laporan Keuangan | Sebelum Pendampingan | Setelah Pendampingan |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Laporan Posisi Keuangan | Belum ada | Sudah ada (Lampiran 1) |
| Laporan Perubahan Dana | Belum ada | Sudah ada (Lampiran 2) |
| Laporan Arus Kas | Belum ada | Sudah ada (Lampiran 3) |
| Laporan CaLK | Belum ada | Sudah ada (Lampiran 4) |

Berdasarkan Tabel 1 diatas bahwa kondisi LAZISKU KB PII sebelum dilakukan pendampingan belum menyediakan laporan keuangan secara komplit sesuai aturan PSAK 109. Namun, setelah proses pendampingan, LAZISKU KB PII telah menghasilkan laporan posisi keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Hal ini sejalan dengan penelitian dari [Safirullah et al., \(2024\)](#) bahwa penerapan PSAK 109 di Baitul Mal Aceh secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS. Laporan disusun berdasarkan standar yang menghasilkan opini auditor predikat WTP. Namun, terdapat kendala pada kemampuan sumber daya manusia dan infrastrukturnya.

3. Penerapan pengakuan dan pengukuran dana sesuai prinsip syariah

LAZISKU KB PII telah menerapkan pengakuan dan pengukuran dana sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktik akuntansi syariah berdasarkan PSAK 109, pengakuan dan pengukuran dana ZIS dilakukan pada saat dana tersebut diterima secara tunai maupun non-tunai oleh lembaga amil zakat, bukan saat komitmen atau janji diberikan. Dana zakat, infak, dan sedekah yang masuk dicatat sebagai penerimaan pada saat kas atau aset lainnya diterima, tanpa menunggu proses distribusi. Sedangkan, Dalam pengakuan dan pengukuran dana pada lembaga amil zakat, prinsip utama yang digunakan adalah pengukuran dana dengan nilai nominal yang diterima, sesuai ketentuan PSAK 109. Artinya, dana zakat, infak, atau sedekah yang masuk diukur sebesar jumlah rupiah yang benar-benar diterima oleh lembaga, tanpa penyesuaian nilai waktu uang atau estimasi nilai wajar. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesederhanaan, objektivitas, dan akuntabilitas pelaporan.



Gambar 2 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan LAZISKU KB PII

4. Implementasi program kerja yang sesuai dengan PSAK 109

LAZISKU KB PII dalam penyaluran dana zis biasanya dalam bentuk program kerja. Beberapa program kerja yang telah diimplementasikan oleh lembaga ini yaitu dalam bidang ekonomi, pendidikan dan dakwah, sosial kemasyarakatan dan kesehatan.

a. Bidang Ekonomi

LAZISKU KB PII telah melaksanakan pelatihan kewirausahaan untuk para UMKM. Selain itu, adanya program dana bergulir untuk para UMKM yang membutuhkan dana untuk pembiayaan usaha. Selain itu, lembaga ini telah menjalankan pelatihan digital enterprenuer bagi para generasi milenial dan ibu rumah tangga untuk mengembangkan skill penjualan secara online lewat platform



Gambar 3 Pelatihan Digipreneur Generasi Muda Usaha

Gambar 2 diatas merupakan program kerja berupa pelatihan digipreneur generaisi muda usaha. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari PSAK 109 yang masuk dalam penyaluran zakat produktif yaitu zakat yang tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, tetapi diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Program ekonomi terutama pelatihan digipreneur mampu meningkatkan kepercayaan muzaki ([Utami & Anwar, 2020](#)).

b. Bidang Pendidikan dan Dakwah

Selain bidang ekonomi, program pendidikan dan dakwah juga tidak luput dari prioritas program. Lembaga ini telah mendistribusikan dana beasiswa pendidikan kepada pelajar baik di tingkat SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. Pendistribusian tersebut berupa dana pendidikan dan fasilitas pendidikan seperti laptop.



Gambar 4 Penyerahan Laptop kepada Salah Satu siswa MA Jaksel

Gambar diatas merupakan penyerahan satu unit laptop untuk pendukung pendidikan anak-anak dalam proses belajar. Hal ini merupakan penyaluran zakat produktif atau infak/sedekah bidang sosial dengan tujuan untuk memberdayakan mustahik atau masyarakat dhuafa memiliki akses pendidikan yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh [Wibawanthi et al., \(2020\)](#) memfasilitasi anak-anak yang kurang mampu dengan menyerahkan beasiswa pendidikan.

c. Bidang Sosial Kemasyarakatan

Agenda sosial kemasyarakatan menjadi perhatian bagi LAZISKU KB PII. Hal ini mengingat bahwa zakat infak dan sedekah harus memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan mengurangi angka kemiskinan. Hal ini terealisasi oleh lembaga ini dengan program sosial kemasyarakatan berupa program berbagi bersama di Jum'at berkah, Program pembagian hewan qurban saat idul adha, membantu pembangunan masjid, membantu pembiayaan lainnya.



Gambar 5 Pembagian Nasi Jum'at berkah

Gambar diatas menjelaskan bahwa program pembagian nasi jumat berkah merupakan penyaluran konsumtif dalam bentuk makanan, bukan uang tunai. Hal ini merupakan kesesuaian dalam implementasi PSAK 109. Zakat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial, hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh [\(Rasyid & Hannase, 2021\)](#).

d. Bidang Kesehatan

Antusias masyarakat ketika mendengar pemeriksaan kesehatan gratis menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Pasalnya, pemeriksaan kedokteran menjadi mindset yang mahal bagi masyarakat dalam berobat, sekalipun sudah dijamin kesehatan lewat program BPJS Kesehatan. Hadirnya LAZISKU KB PII untuk membantu masyarakat dalam menjamin kesehatan, dari itu didirikanlah program Pusat Kesehatan Kemandirian Ummat (PUSKESKU) dengan tenaga kesehatan yang tersedia. Hal ini sudah berjalan dengan baik oleh pengelola LAZISKU, tinggal bagaimana pengoptimalisasi program ini



Gambar 6 Peresmian Pusat Kesehatan Kemandirian Ummat

Gambar 5 di atas merupakan program kerja bidang kesehatan dengan meresmikan pusat kesehatan kemandirian ummat. Hal ini merupakan bagian dari implementasi PSAK 109 dalam pembiayaan kesehatan bagi para mustahik zakat. Program ini masuk dalam penyaluran dana infak/sedekah. Pemeriksaan kesehatan gratis juga dilakukan oleh LAZISMU Makassar secara gratis dan rutin di berbagai komunitas dan masyarakat ([Mansyur & Malik, 2024](#); [Purnawan et al., 2024](#)).

5. Standar Operasional Prosedur

LAZISKU KB PII perlu menambahkan standarisasi-standarisasi dalam pengelolaan kelembagaannya untuk lebih profesional dalam pengoperasiannya. Hal ini bisa dengan menambahkan standar operasional yang lebih terperinci. Berikut ini merupakan tambahan standarisasi operasional untuk menjadikan LAZISKU lebih tertata:

Tabel 2 Standarisasi Operasional Prosedur Tambahan

| No | SOP yang dibentuk | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah | Yang perlu di perhatikan dalam SOP Penerimaan dana ZIS yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Identifikasi jenis dana - Tahapan verifikasi muzakki dan dokumentasi penyerahan dana dari muzakki - Penggunaan bukti penerimaan yang sah - Prosedur pencatatan dana sesuai dengan PSAK 109 |
| 2 | Penyaluran Dana ZIS | Yang perlu di perhatikan dalam SOP Penyaluran dana ZIS yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur verifikasi mustahik dan kelayakan penerima - Penentuan program penyaluran komsumtif dan produktif - Otoritas dan dokumentasi penyaluran dana - Pencatatan dana tersalurkan |

| No | SOP yang dibentuk | Keterangan |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Pengelolaan dana amil | Yang perlu di perhatikan dalam SOP Pengelolaan Dana Amil yaitu: <ul style="list-style-type: none">- Pemisahan dana amil dari ZIS- Harus adanya perhitungan proporsi dana amil- Penggunaan dana amil untuk operasional lembaga |
| 4 | Pengakuan dan Pengukuran Dana | Yang perlu di perhatikan dalam SOP Pengakuan dan Pengukuran Dana yaitu: <ul style="list-style-type: none">- Prosedur Dana ZIS saat diterima- Pengukuran dana dengannilai nominal yang diterima |
| 5 | Pelaporan dan Penyajian Keuangan | Yang perlu di perhatikan dalam SOP Pelaporan dan Penyajian Keuangan yaitu: <ul style="list-style-type: none">- Prosedur Laporan keuangan aktivitas dan arus kas- Klasifikasi akun-akun khusus- Penyusunan CaLK sesuai PSAK 109 |
| 6 | Pengungkapan | Yang perlu di perhatikan dalam SOP Pengungkapan yaitu: <ul style="list-style-type: none">- Kebijakan akuntansi dana ZIS- Program penyaluran dan sisa dana belum tersalurkan- Rincian sumber dana dan jenis penerima manfaat |

Tabel 1 menunjukkan bahwa perlunya tambahan SOP dalam pengelolaan LAZISKU KB PII. Karena hal ini belum ada pada pengoperasionalan lembaga saat ini. SOP ini diharapkan untuk menjadikan lembaga lebih profesional dan lebih terpercaya. Pentingnya SOP dalam penerapan PSAK terutama pada SOP Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *good zakat governance* dengan kontribusi variabilitas sebesar 72,1% dalam menjelaskan tata kelola yang baik (Pujianto & Asrori, 2015). SOP yang baku memastikan prosedur pencatatan, klasifikasi dana, dan penyusunan laporan sesuai dengan standar meningkatkan konsistensi pelaporan.

KESIMPULAN

Secara umum, pengabdian ini berhasil meningkatkan kapasitas kelembagaan LAZISKU KB PII dalam tata kelola keuangan berbasis PSAK 109. Keberhasilan ini ditandai oleh peningkatan perubahan format pelaporan keuangan yang lebih sesuai dengan PSAK 109. Selain itu, adanya perubahan pengakuan dan pengukuran dana zis yang sesuai dengan prinsip syariah, dan komitmen untuk keberlanjutan. Namun demikian, masih dibutuhkan dukungan berkelanjutan untuk digitalisasi sistem dan penguatan pengawasan internal untuk menjadikan LAZISKU KB PII lebih akuntabilitas dan profesional dalam pengelolaan ZIS dimasa yang akan datang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Stikubank beserta Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan program magang ini. selain itu, ucapan terima kasih kepada ketua jurusan pendidikan profesi akuntan sekaligus pembimbing akademik yang telah membimbing hingga pelaksanaan magang ini berjalan dengan baik dan membantu LAZISKU KB PII dalam

memecahkan berbagai masalah tata kelola keuangan lembaga. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pengurus LAZISKU KB PII yang telah memberikan izin dan berkontribusi dalam perbaikan pengelolaan lembaga selama proses magang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, & Deviyantoro. (2025). *Enhancing the Effectiveness of Zakat Management in Developing Countries through Strategic Human Resource Management*.
- Fuadi, F., M. Nur, M., Arliansyah, A., Nur Ilham, R., & Khairawati, K. (2022). Increasing the Capacity of Zakat Managers Through Zakat Accounting Training Towards Public Accountability in the City of Lhokseumawe. *Irpitage Journal*, 2(2), 69–74. <https://doi.org/10.54443/irpitage.v2i2.314>
- IAI. (2021). *Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109. Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Revisi 2021*, 1–50.
- Jamali, A., Munir, M., & Meldona. (2024). Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Sidogiri Community Development (SCD) di LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur) 1,2,3. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12119>
- Jannah, R., Hamid Habbe, A., & Bandang, A. (2021). Persepsi Muzaki Terhadap Kinerja Amil Zakat. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 143–150. <https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.14807>
- Karmila, Suwandi, M., & Jannah, R. (2023). *Akuntansi Zakat berbasis Konsep Amanah Dalam Mengelola Dana Zakat Pada Baznas Kota Makassar*. 2(Psak 109).
- Mansyur, F., & Malik, A. (2024). Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah: Peran LAZISMU Makassar dalam Pembangunan Sosial di Sektor Pendidikan, Pangan dan Kesehatan. *Jurnal Pilar*, 15(2), 204–217.
- Mohammad Qutaiba, Mohd Owais, & Muharam, A. S. (2024). The Current Issue of Reporting Zakat in Indonesia: A Critical Analysis. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i1.227>
- Noor, Z. (2024). INDONESIA ZAKAT OUTLOOK 2025. In *Indonesia Zakat Outlook 2025* (Vol. 9).
- Potton, Z. (2023). Strategi Implementasi PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1967. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8901>
- Pujianto, & Asrori. (2015). Implementasi PSAK 109 Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1–9. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/7831>
- Purnawan, S. O., Rizky, M., Arista, S. W., Masyita, S., & Murdaningsih, S. R. (2024). Peranan Muhammadiyah Melalui Amal Usaha LAZISMU Dalam Pengembangan Aspek Ekonomi Pasca Pandemi. *Jesya*, 7(1), 511–519. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1407>
- Qomar, N. N., Yulinartati, & Nastiti, A. S. (2019). Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 281. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21054>
- Rasyid, A. M. I., & Hannase, M. (2021). Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional. *Jurnal Sosial Sains*, 1(9), 957–967. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.193>
- Safirullah, Furqani, H., & Sari, N. (2024). the Impact of Implementing Psak No. 109 on the Accountability

- and Transparency of Zakat Management Organizations in *Proceedings of Aceh International Seminar on Zakat ...*, 109, 1–22.
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 346–364. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>
- Utami, D. A., & Anwar, M. K. (2020). Impelementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No.109 Di Inisiatif Zakat Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(2), 175–186. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p175-186>
- Wibawanthi, A., Rohmat Hidayat, A., Hardiyanto, F., & Ridwan, M. (2020). Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i1.5>